



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 70 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4/2021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Inspektorat Daerah, yang selanjutnya disebut Inspektur, adalah Inspektur Kabupaten Purworejo.
6. Sekretariat adalah sekretariat pada Inspektorat Daerah.
7. Sekretaris Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris, adalah Sekretaris Inspektorat Daerah.
8. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah.
9. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Inspektorat Daerah.

10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional, adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
13. Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan adalah Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Jabatan Fungsional Auditor.
14. Pejabat Pelaksana yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana pada Instansi Pemerintah.
15. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan, adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
16. Jabatan Fungsional Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua Tugas

### Pasal 3

Inspektorat Daerah bertugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Fungsi

### Pasal 4

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/ atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan pendampingan dan asistensi di bidang pengawasan;
- h. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

## Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas:
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat;

- c. Inspektur Pembantu I;
  - d. Inspektur Pembantu II;
  - e. Inspektur Pembantu III;
  - f. Inspektur Pembantu IV;
  - g. Inspektur Pembantu V; dan
  - h. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Inspektur

### Pasal 6

Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

## Bagian Ketiga Sekretariat

### Pasal 7

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

### Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

### Pasal 9

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;

- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Subbagian perencanaan;
  - b. Subbagian analisis dan evaluasi; dan
  - c. Subbagian administrasi umum dan keuangan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 11

- (1) Subbagian perencanaan bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang perencanaan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan koordinasi penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
  - b. melaksanakan koordinasi penyiapan rencana program kerja pengawasan tahunan;
  - c. melaksanakan koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundangundangan serta pengelolaan dokumentasi hukum Inspektorat Daerah;
  - d. melaksanakan pengadministrasian kerja sama Inspektorat Daerah; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

#### Pasal 12

- (1) Subbagian analisis dan evaluasi bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang analisis dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan penginventarisasian hasil pengawasan;
  - b. melaksanakan koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;

- c. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- d. melaksanakan pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. melaksanakan koordinasi monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawaan intern pemerintah;
- f. melaksanakan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

### Pasal 13

- (1) Subbagian administrasi umum dan keuangan bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum, kepegawaian, dan keuangan
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyiapkan bahan pembinaan teknis dan administratif;
  - b. menyelenggarakan administrasi keuangan;
  - c. menyelenggarakan administrasi barang milik Daerah;
  - d. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
  - e. menyelenggarakan administrasi umum;
  - f. menyelenggarakan pengadaan barang milik Daerah;
  - g. menyediakan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah;
  - h. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik Daerah;
  - i. menyelenggarakan administrasi organisasi dan kehumasan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

### Bagian Keempat Inspektur Pembantu

### Pasal 14

Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, Inspektur Pembantu IV, dan Inspektur Pembantu V berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

## Pasal 15

- (1) Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, Inspektur Pembantu IV, dan Inspektur Pembantu V bertugas: melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan dan/atau unsur pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inspektur Pembantu I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Daerah;
  - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat Daerah;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah, meliputi urusan:
    1. pendidikan;
    2. kebudayaan;
    3. kepemudaan dan olahraga;
    4. pariwisata;
    5. komunikasi dan informatika;
    6. statistik;
    7. persandian;
    8. perpustakaan; dan
    9. kearsipan;
  - d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur penunjang urusan pemerintahan, meliputi unsur :
    1. perencanaan;
    2. penelitian dan pengembangan;
  - e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur pengawasan;
  - f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur kewilayahan;
  - g. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan kinerja Pemerintah Daerah;

- h. pelaksanaan pengawasan desa;
  - i. pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu;
  - j. pelaksanaan pendampingan dan asistensi urusan Pemerintah Daerah;
  - k. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
  - l. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
  - m. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - n. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - o. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Inspektur Pembantu II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Daerah;
  - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat Daerah;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah, meliputi urusan:
    - 1. kesehatan;
    - 2. sosial;
    - 3. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
    - 4. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
    - 5. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
    - 6. pemberdayaan masyarakat dan desa.
  - d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur pendukung urusan pemerintahan Sekretariat DPRD;
  - e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur penunjang urusan pemerintahan unsur keuangan;
  - f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur kewilayahan;

- g. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan keuangan Pemerintah Daerah;
  - h. pengoordinasian pelaksanaan reviu laporan keuangan;
  - i. pengoordinasian dan melaksanakan pengawasan desa;
  - j. pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu;
  - k. pelaksanaan pendampingan dan asistensi urusan Pemerintah Daerah;
  - l. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
  - m. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
  - n. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - o. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - p. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Inspektur Pembantu III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Daerah;
  - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat Daerah;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah, meliputi urusan:
    - 1. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
    - 2. penanaman modal;
    - 3. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
    - 4. perdagangan;
    - 5. perindustrian;
    - 6. transmigrasi; dan
    - 7. tenaga kerja;
  - d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat Daerah;
  - e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan umum urusan kesatuan bangsa dan politik;

- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur kewilayahan;
  - g. pengoordinasian pelaksanaan reviu laporan kinerja;
  - h. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan unit pelayanan terpadu;
  - i. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pembinaan usaha mikro; dan
  - j. pelaksanaan koordinasi pengawasan, pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - k. pelaksanaan pengawasan desa;
  - l. pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu;
  - m. pelaksanaan pendampingan dan asistensi urusan Pemerintah Daerah;
  - r. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
  - s. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
  - t. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - u. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - v. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - w. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Inspektur Pembantu IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Daerah;
  - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat Daerah;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah, meliputi urusan:
    - 1. pekerjaan umum dan penataan ruang;
    - 2. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
    - 3. pangan;
    - 4. pertanian;
    - 5. lingkungan hidup;
    - 6. perhubungan;
    - 7. pertanian; dan
    - 8. kelautan dan perikanan.

- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur penunjang urusan pemerintahan, meliputi unsur :
    - 1. kepegawaian;
    - 2. pendidikan dan pelatihan;
  - e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan unsur kewilayahan;
  - f. pengoordinasian dan melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu;
  - g. pengoordinasian dan melaksanakan pendampingan dan asistensi urusan Pemerintah Daerah;
  - h. pelaksanaan pengawasan desa
  - i. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
  - j. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
  - k. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - l. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - m. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Inspektur Pembantu V dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu;
  - b. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan kerjasama pengawasan internal dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya dan aparat penegak hukum;
  - d. pelaksanaan pengawasan, pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - e. pelaksanaan penanganan penyelesaian kerugian negara/Daerah;
  - f. pelaksanaan koordinasi, pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas;

- g. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- h. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- o. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 16

- (1) Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, Inspektur Pembantu IV, dan Inspektur Pembantu V masing-masing membawahkan Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (2) Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jabatan Fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, dan Jabatan Fungsional auditor.
- (3) Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Inspektur atau Inspektur Pembantu yang bersangkutan.

### BAB IV

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 17

- (1) Pada Inspektorat Daerah dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (5) Kedudukan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jenis dan jenjang kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembinaan terhadap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 18

- (1) Selain jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan Jabatan Fungsional terdapat Pelaksana.
- (2) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian di lingkungan Inspektorat Daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, Kepala UPT, Pejabat Fungsional dan Pelaksana diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Inspektorat Daerah menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

## TATA KERJA

## Pasal 21

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan, Jabatan Fungsional selain yang melaksanakan fungsi pengawasan dan Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 22

- (1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan, Jabatan Fungsional selain yang melaksanakan fungsi pengawasan dan Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah.

## Pasal 23

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan, Jabatan Fungsional selain yang melaksanakan fungsi pengawasan dan Pelaksana dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya.

## Pasal 24

- (1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, dan Kepala Subbagian bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Bimbingan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (3) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan, Jabatan Fungsional selain yang melaksanakan fungsi pengawasan dan Pelaksana menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan dan Jabatan Fungsional selain yang melaksanakan fungsi pengawasan dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menyampaikan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, dan Kepala Subbagian dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 25

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

#### Pasal 26

Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektur Daerah harus melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 118 Seri D Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 29 November 2024

BUPATI PURWOREJO,

**PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH**  
**Pembina Tk.I**  
**NIP 19750829 199903 1 005**

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 29 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2024 NOMOR 70 SERI D NOMOR 2



**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH**  
**Pembina Tk.I**  
**NIP 19750829 199903 1 005**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 70 TAHUN 2024  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT  
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

